

# **PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI KTP ELEKTRONIK**

---

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Della Rosita Kumaat

NIM : 1440057033


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2018**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Della Rosita Kumaat  
NIM : 1440057033  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Atas  
Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik


Disetujui,

  
Dosen Pembimbing I  
( Chandra Aritonang, SH., MH )

  
Dosen Pembimbing II  
( Richard J. Sahulata, SH., MH )

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

  
( Radisman Saragih, S.H., M.H )

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS TINDAK PIDANA**

**KORUPSI KTP ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :


Nama : Della Rosita Kumaat

NIM : 1440057033

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi  
syarat


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**




**(Chandra Aritonang, S.H., M.H)**

**Pembimbing Pendamping**



**(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)**

**Anggota Tim Penguji**



**(I Dewa Ayu Widyaningsih, S.H., M.H)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas segala berkat dan kasih karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI KTP ELEKTRONIK. Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam menjalankan politik hukumnya, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) harus dihukum dengan vonis yang seberat-beratnya, karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan berat (*extra-ordinary crime*). Politik hukum Presiden hendaknya mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga indeks korupsi Indonesia secara pasti dapat menurun, dan suatu saat hilang sama sekali. Presiden sebagai kepala negara juga harus memastikan bahwa setiap warganegara terpenuhi perlindungan hak-hak asasinya, khususnya terpenuhi hak asasi kewarganegaraan bagi setiap orang warganegara Indonesia.

Akhir kata, di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan. Karena itu, Penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Dan harapan Penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta,                      Juli 2018

Penulis

( Della Rosita Kumaat )

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar dan mendalam kepada semua pihak yang dengan tulus hati memberikan bantuan, baik moril maupun materil demi terealisasinya Penulisan Hukum ini.

Ucapak terimakasih ini secara khusus Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono, SH., MH., MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu L. Elly AM Pandiangan, SH., MH.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Chandra Aritonang, SH., MH.
5. Dosen Pembimbing Skripsi I Pak Chandra Aritonang, SH., MH yang telah membimbing Penulis, Tuhan Yesus memberkati bapak dan Keluarga.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II Pak Richard J. Sahulata, SH., MH yang telah membimbing Penulis, Tuhan Yesus memberkati bapak dan Keluarga.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khusus yang mengajar mata kuliah yang telah Penulis ikuti.

8. Seluruh Staf dan karyawan Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu berlangsungnya perkuliahan, khususnya bapak Basri yang selalu membantu kami dalam proses belajar.
9. Suami dan anak terkasih yang selalu memberi dukungan, juga kakak yang selalu mendoakan.
10. Bpk. Pdt. David Hutahaean selaku ketua kelas yang banyak membantu selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, juga pada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2014/2015.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, namun telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, Tuhan Yesus memberkati.

Di atas semua itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan karena hanya karena kehendak dan kasih karuniaNya, maka Penulisan Skripsi ini dapat terwujud. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Jakarta,..... Juli 2018

Penulis

Della Rosita Kummaat

## ABSTRAKSI

- A. Nama : Della Rosita Kumaat  
B. NIM : 14.400.570.33  
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
D. Judul : Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik  
E. Halaman : i-ix – 74 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Kata Kunci : Korupsi E-KTP Melanggar HAM  
G. Ringkasan Isi :

Pada saat Pemerintah hendak meletakkan suatu dasar bahwa begitu pentingnya teknologi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menerapkan teknologi tinggi untuk mencetak tanda pengenal atau kartu identitas setiap warganegara, yakni mengeluarkan kebijakan sistem tanda pengenal setiap warganegara adalah melalui KTP Elektronik; tetapi ada oknum pejabat negara dan korporasi sebagai pemenang tender untuk teknologi pencetakan E-KTP tersebut yang melakukan tindak pidana korupsi, dan telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp 2,3 triliun, dan penyelesaiannya mengalami proses yang panjang; akibat yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah, tetapi juga telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi banyak warga negara karena tidak menerima KTP Elektronik; dan atas peristiwa tersebut, yang menyita banyak perhatian banyak orang, terjadi juga *dagelan* dari pejabat negara yang melakukan korupsi dan menikmati uang negara hasil korupsi tersebut, sedangkan Pemerintah sibuk membela diri bahwa tertundanya pencetakan KTP Elektronik adalah karena tingginya kerugian keuangan negara; oleh karena itu, Presiden segera harus menyelesaikan kasus tersebut karena sebentar lagi Pileg dan Pilpres, dimana hak untuk memilih dan untuk dipilih harus memiliki KTP Elektronik, dan tidak waktunya lagi Pemerintah beralih.

- H. Daftar Acuan : Buku + Undang-Undang + Peraturan Pemerintah  
I. Dosen Pembimbing I : Chandra Aritonang, SH., MH  
Doasen Pembimbing II : Richard J. Sahulata, SH., MH

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terimakasih .....	iv
Abstraksi .....	vi
Daftar Isi.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Prinsip Negara Hukum .....	11
1. Pengertian Negara Hukum .....	11
2. Unsur-Unsur Negara Hukum .....	13
3. Ciri-Ciri Negara Hukum .....	14
B. Hak Asasi Kewarganegaraan .....	19
C. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik .....	23
D. Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik .....	28
1. Pengertian Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi .....	28
2. Hukum Pidana Materil Korupsi .....	38
3. Hukum Pidana Formil Korupsi .....	41

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Ancaman Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi KTP Elektronik .....	47
1. Pembahasan .....	47
2. Analisis .....	54

B. Dampak Dari Kasus Korupsi KTP Elektronik Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Setiap Warganegara .....	57
1. Pembahasan .....	57
2. Analisis .....	65

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**